



SALINAN

**WALIKOTA JAMBI
PROVINSI JAMBI**

PERATURAN WALIKOTA JAMBI

NOMOR 15 TAHUN 2018

TENTANG

**PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, RINCIAN TUGAS DAN
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS INSTALASI FARMASI PADA
DINAS KESEHATAN KOTA JAMBI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAMBI,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota Jambi tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Instalasi Farmasi pada Dinas Kesehatan Kota Jambi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5494);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
12. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14);
13. Peraturan Walikota Jambi Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Dinas Kesehatan Kota Jambi (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 38).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, RINCIAN TUGAS DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS INSTALASI FARMASI PADA DINAS KESEHATAN KOTA JAMBI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Jambi;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah Daerah;

3. Walikota adalah Walikota Jambi;
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Jambi;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Jambi;
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya di singkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Instalasi Farmasi pada Dinas Kesehatan Kota Jambi;
7. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Instalasi Farmasi;
8. Kepala Subbagian Tata Usaha adalah Kepala Subbagian Tata Usaha pada UPTD Instalasi Farmasi;
9. Instalasi Farmasi adalah sarana tempat penyimpanan dan penyaluran sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai milik pemerintah daerah dan sumber lainnya dalam rangka pelayanan kesehatan;
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi UPTD Instalasi Farmasi.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPTD Instalasi Farmasi pada Dinas Kesehatan Kota Jambi.

BAB III

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

UPTD Instalasi Farmasi pada dinas kesehatan berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala dinas dalam melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau teknis penunjang dalam bidang farmasi pada wilayah kerjanya.

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD Instalasi Farmasi, terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Kepala Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD Instalasi Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V
RINCIAN TUGAS
Bagian Kesatu
Kepala UPTD Instalasi Farmasi
Pasal 5

- (1) Kepala UPTD Instalasi Farmasi mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam menyelenggarakan tugas teknis operasional dalam hal obat, vaksin dan bahan medis habis pakai, meliputi:
- a. perencanaan;
 - b. pengadaan;
 - c. penerimaan;
 - d. penyimpanan;
 - e. pemeliharaan mutu;
 - f. pendistribusian; dan
 - g. pemusnahan.
- (2) Tugas teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan rincian sebagai berikut :
- a. menyusun dan menetapkan rencana dan program kerja dengan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas UPTD Instalasi Farmasi;
 - b. merumuskan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kebijakan, pedoman serta petunjuk teknis penyelenggaraan instalasi farmasi sesuai bidang urusan/kewenangan pemerintah daerah;
 - c. menyiapkan pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan yang berkaitan dengan kebijakan evaluasi akuntabilitas kinerja UPTD instalasi farmasi;
 - d. mengkoordinir, mengawasi dan mengendalikan pengelolaan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, perencanaan, keuangan, evaluasi dan pelaporan;
 - e. mengumpulkan, menghimpun dan mengolah serta menyajikan data informasi, sinkronisasi dan analisa data penyelenggaraan UPTD Instalasi Farmasi;
 - f. mengkoordinasikan penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan, penerimaan dan distribusi obat, vaksin dan bahan medis habis pakai;
 - g. mengendalikan penyediaan dan pengelolaan obat pelayanan kesehatan dasar, vaksin dan bahan medis habis pakai;
 - h. mengkoordinasikan pengajuan usul penghapusan sediaan farmasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. melaksanakan fasilitasi teknis kepada petugas pengelola obat di UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat;

- j. melaksanakan penyuluhan/bimtek, monitoring dan evaluasi ketersediaan obat, alkes, vaksin dan bahan medis habis pakai;
- k. melaksanakan koordinasi, informasi dan sinkronisasi dengan instansi dan/atau perangkat daerah terkait dalam pelaksanaan tugas pokoknya;
- l. mengumpulkan, menghimpun, mengkoordinasikan dan membuat laporan kegiatan berkala, kemajuan pelaksanaan kegiatan dan pelaporan yang bersifat insidental kepada kepala dinas; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua

Kepala Subbagian Tata Usaha

Pasal 6

- (1) Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala UPTD dalam melaksanakan pengelolaan dan pelayanan urusan ketatausahaan, meliputi :
 - a. perencanaan,
 - b. keuangan,
 - c. kepegawaian,
 - d. perlengkapan rumah tangga; dan
 - e. pelaporan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana kerja subbagian tata usaha;
 - b. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan yang berkaitan dengan urusan umum, kepegawaian, keuangan, administrasi data dan pelaporan;
 - c. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan sub bagian tata usaha;
 - d. melaksanakan pengelolaan administrasi yang berkaitan dengan urusan umum, kepegawaian, keuangan, administrasi data dan pelaporan;
 - e. memberikan pelayanan naskah dinas, kearsipan, pengetikan, penggandaan dan pendistribusian;
 - f. menyiapkan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan, perumusan sistem dan prosedur, tata hubungan kerja serta permasalahan yang berkaitan dengan organisasi dan tata laksana;

- g. melayani keperluan dan kebutuhan serta perawatan ruang kerja, ruang rapat/pertemuan, kendaraan dinas, telepon dan sarana/prasarana kantor;
- h. melaksanakan penatausahaan kepegawaian dan usulan pendidikan dan pelatihan pegawai;
- i. melaksanakan fasilitas penyusunan informasi jabatan dan beban kerja;
- j. menyiapkan bahan koordinasi dengan masing-masing unsur organisasi di lingkungan UPTD dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada UPTD Instalasi Farmasi terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

DALAM JABATAN

Pasal 8

- (1) Kepala UPTD Instalasi Farmasi dan Kepala Subbagian Tata Usaha diangkat oleh Walikota dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala UPTD Instalasi Farmasi dan Kepala Subbagian Tata Usaha diberhentikan oleh Walikota Jambi atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 9

Pengangkatan dan pemberhentian jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan dengan keputusan Walikota.

BAB VII

ESELON

Pasal 10

Eselon dalam jabatan struktural pada UPTD Instalasi Farmasi, terdiri dari:

- a. Kepala UPTD, eselon IV.a; dan
- b. Kepala Subbagian Tata Usaha, eselon IV.b.

BAB VIII

TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD Instalasi Farmasi dan Kepala Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi.
- (2) Kepala UPTD Instalasi Farmasi dan Kepala Subbagian Tata Usaha bertanggung jawab dalam memimpin bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan, pembinaan, serta petunjuk-petunjuk dalam pelaksanaan tugas.
- (3) Kepala UPTD Instalasi Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas serta menyampaikan laporan tepat waktu.
- (4) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Instalasi Farmasi serta menyampaikan laporan tepat waktu.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Pasal 37 Peraturan Walikota Jambi Nomor 5 Tahun 2009 tentang Fungsi Dinas, Sekretariat, Bidang dan Rincian Tugas Sub Bagian, Seksi, UPTD serta Tata Kerja pada Dinas Kesehatan Kota Jambi (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2009 Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Terhadap pejabat struktural pada UPTD yang telah ada tetap menjalankan tugasnya sampai dengan diadakan penyesuaian berdasarkan Peraturan Walikota ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 17 Mei 2018

Pjs. WALIKOTA JAMBI

ttd

MUHAMMAD FAUZI

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 17 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI,

ttd

BUDIDAYA

BERITA DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2018 NOMOR 15


Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN PERUNDANG-UNDANGAN
SETDA KOTA JAMBI

ttd

EDRIANSYAH, SH., MM
NIP.19720614 199803 1 005

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA JAMBI
NOMOR : 15 TAHUN 2018
TANGGAL : 17 Mei 2018
TENTANG : PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI,
RINCIAN TUGAS DAN TATA
KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DINAS INSTALASI
FARMASI PADA DINAS
KESEHATAN KOTA JAMBI

**SUSUNAN ORGANISASI UPTD INSTALASI FARMASI
PADA DINAS KESEHATAN KOTA JAMBI**



Pjs. WALIKOTA JAMBI

ttd

MUHAMMAD FAUZI

Surat Ini telah diteliti dengan baik dan cermat oleh	
Subbag Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Kabag Organisasi Setda Kota Jambi
Sutarmi, SE Nip. 19800616 200501 2 011	Suhendri, SH, M.Si Nip. 19700404 199601 1 002

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN SETDA KOTA JAMBI

ttd

EDRIANSYAH, SH., MM
NIP.19720614 199803 1 005